



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
Nomor : 1351.1.05/A.3/UQ/SK/VII/2023

Tentang
PEDOMAN BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN

- Menimbang :
- a. bahwa layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di Universitas Qomaruddin yang bertujuan membantu mahasiswa dalam pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir;
 - b. bahwa agar pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling berjalan secara terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu pedoman yang jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Bimbingan dan Konseling melalui Keputusan Rektor Universitas Qomaruddin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
 7. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan;
 8. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 9. Peraturan Menristekdikti Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 Tentang Statuta Universitas Qomaruddin Gresik.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Qomaruddin tentang penyusunan Pedoman Bimbingan dan Konseling.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN TENTANG PEDOMAN BIMBINGAN DAN KONSELING.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Bimbingan dan Konseling Universitas Qomaruddin sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam:

1. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa;
2. Pengembangan program bimbingan dan konseling yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir;
3. Penerapan prinsip, fungsi, asas, dan program layanan bimbingan dan konseling;
4. Peningkatan kualitas peran dosen sebagai pembimbing akademik.

KETIGA : Seluruh dosen dan unit terkait di lingkungan Universitas Qomaruddin wajib melaksanakan ketentuan dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Qomaruddin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungah Gresik

Pada tanggal : 16 Juli 2023

Rektor



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum.....	3
BAB II PANDUAN BIMBINGAN DAN KONSELING	
2.1 Prinsip-Prinsip Bimbingan Dan Konseling	4
2.1.1 Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan.....	4
2.1.2 Prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu.....	4
2.1.3 Prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan.....	4
2.1.4 Prinsip-Prinsip Berkenaan Dengan Tujuan dan Pelaksanaan Pelayanan	5
2.2 Sifat Pelayanan Bimbingan dan Konseling.....	5
2.3 Fungsi Bimbingan dan Konseling	6
2.4 Asas-Asas Bimbingan dan Konseling	6
2.5 Program Bimbingan Konseling	8
BAB III PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di Universitas Qomaruddin. Sebagai sebuah layanan profesional, kegiatan layanan bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan begitu saja, namun harus berangkat dan berpijak dari suatu landasan yang kokoh, yang didasarkan pada hasil- hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Dengan adanya pijakan yang jelas dan kokoh diharapkan pengembangan layanan bimbingan dan konseling, baik dalam tataran teoritik maupun praktek, dapat semakin lebih mantap dan bisa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan manfaat besar bagi kehidupan, khususnya bagi mahasiswa. Agar aktivitas dalam layanan bimbingan dan konseling tidak terjebak dalam berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya pihak mahasiswa maka pemahaman dan penguasaan tentang landasan bimbingan dan konseling khususnya oleh dosen tampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan menjadi mutlak adanya.

Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh dosen selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh tentu membutuhkan fondasi yang kuat dan tahan lama, apabila bangunan tersebut tidak memiliki fondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan mudah goyah atau bahkan ambruk. Demikian pula, dengan layanan bimbingan dan konseling, apabila tidak didasari oleh fondasi atau landasan yang kokoh akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan bimbingan dan konseling itu sendiri dan yang menjadi taruhannya adalah mahasiswa yang dilayaninya. Secara teoritik, berdasarkan hasil studi dari beberapa sumber, secara umum terdapat empat aspek pokok yang mendasari pengembangan layanan bimbingan dan konseling, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial-budaya, dan landasan ilmu pengetahuan (ilmiah) dan teknologi.

Landasan filosofis berhubungan dengan pemahaman tentang pandangan hidup untuk melandasi membimbing mahasiswa, meliputi perilaku pribadi mahasiswa. Landasan psikologis berhubungan dengan pemahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan bimbingan dan konseling, meliputi : (a) motif dan motivasi; (b) pembawaan dan lingkungan (c) perkembangan individu; (d) belajar, dan (d) kepribadian. Landasan sosial budaya berkenaan dengan aspek sosial-budaya sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu, yang

perlu dipertimbangkan dalam layanan bimbingan dan konseling, termasuk di dalamnya mempertimbangkan tentang keragaman budaya. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling sebagai kegiatan ilmiah, yang harus senantiasa mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, layanan bimbingan dan konseling dalam konteks kehidupan Indonesia. Di samping berlandaskan pada keempat aspek tersebut di atas, kiranya perlu memperhatikan pula landasan pedagogis, landasan religius dan landasan yuridis formal.

1.2. Tujuan

Tujuan bimbingan dan konseling terkait dengan aspek pribadi-sosial konseling adalah:

1. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya di kampus, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan (anugerah) dan yang tidak menyenangkan (musibah), serta dan mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
4. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan; baik fisik maupun psikis.
5. Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain.
6. Memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat.
7. Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya. Memiliki rasa tanggung jawab, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya.
8. Memiliki kemampuan berinteraksi sosial (*human relationship*), yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahmi dengan sesama manusia.
9. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik (masalah) baik bersifat internal (dalam diri sendiri) maupun dengan orang lain.
10. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.

1.3. Landasan Hukum

1. Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik kompetensi konselor.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan MenRistekDikti nomor. 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi.
6. UU No. 14/2005 Tentang Guru dan dosen.
7. Permendiknas N0. 20/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan.
8. Permendiknas No. 63/2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Permendiknas No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program diploma Sarjana dan Pascasarjana.

BAB II

PANDUAN BIMBINGAN DAN KONSELING

2.1. Prinsip-Prinsip Bimbingan Dan Konseling

Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling mendasari gerak dan langkah penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling, yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

2.1.1. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan

- 1) Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi.
- 2) Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis.
- 3) Bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu.
- 4) Bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya.

2.1.2. Prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu

- 1) Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental/fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, kampus, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi, mental dan, fisik individu.
- 2) Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling.

2.1.3. Prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan

- 1) Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu; oleh karena itu program bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan mahasiswa.
- 2) Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga.

- 3) Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai tertinggi.
- 4) Terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu diadakan penilaian yang teratur dan terarah.

2.1.4. Prinsip-Prinsip Berkenaan Dengan Tujuan dan Pelaksanaan Pelayanan

- 1) Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya.
- 2) Dalam proses bimbingan dan konseling keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pembimbing atau pihak lain.
- 3) Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
- 4) Kerjasama antara dosen pembimbing, dosen-dosen lain, dan orang tua sangat menentukan hasil pelayanan bimbingan.
- 5) Pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri.

2.2. Sifat Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Pelayanan Bimbingan dan Konseling mengemban sejumlah sifat yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Sifat-sifat tersebut adalah:

- 1) Pencegahan yaitu sifat bimbingan dan konseling yang menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya mahasiswa dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian- kerugian tertentu dalam proses perkembangannya.
- 2) Penyembuhan yaitu sifat bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh mahasiswa
- 3) Perbaikan yaitu sifat bimbingan dan konseling untuk memperbaiki kondisi individu dari permasalahan yang dihadapinya sehingga bisa berkembang secara optimal.

- 4) Pemeliharaan yaitu sifat bimbingan konseling untuk menjaga terpeliharanya kondisi individu yang sudah baik tetap baik.
- 5) Pengembangan yaitu mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif individu dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan.

2.3. Fungsi Bimbingan dan Konseling

Sesuai dengan tujuan yang dirumuskan, maka pelayanan bimbingan dan konseling mempunyai fungsi yang integral dalam proses pendidikan. Fungsi-fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan mahasiswa, pemahaman itu meliputi:
 - a) Pemahaman tentang diri mahasiswa, terutama oleh mahasiswa sendiri, orang tua, Dosen pada umumnya, dan Dosen Pembimbing.
 - b) Pemahaman tentang lingkungan mahasiswa (lingkungan keluarga, lingkungan kampus), terutama oleh mahasiswa sendiri, orang tua, Dosen pada umumnya, dan Dosen Pembimbing.
 - c) Pemahaman tentang lingkungan "yang lebih luas" (termasuk di dalamnya informasi jabatan/pekerjaan, dan informasi sosial dan budaya/nilai-nilai). terutama oleh mahasiswa.
2. Penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam rangka membantu mahasiswa untuk memperoleh penyesuaian pribadi dan memperoleh kemajuan dalam perkembangannya secara optimal.
3. Penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam hal membantu mahasiswa untuk memilih lapangan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang dipelajari.
4. Pengadaptasian yaitu fungsi bimbingan dalam hal membantu semua Dosen, khususnya Dosen Wali untuk mengadaptasikan program kepada minat, kemampuan dan kebutuhan mahasiswa.

2.4. Asas-Asas Bimbingan dan Konseling

Penyelenggaraan pelayanan Bimbingan dan Konseling selain dimuat oleh fungsi dan didasarkan pada prinsip-prinsip bimbingan, juga dituntut untuk memenuhi sejumlah asas bimbingan. Pemenuhan asas-asas akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin

keberhasilan layanan/kegiatan. Asas-asas bimbingan dan konseling yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kerahasiaan.

Segala sesuatu yang dibicarakan mahasiswa kepada pembimbing tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Asas kerahasiaan merupakan kunci keberhasilan Bimbingan dan Konseling karena akan mendasari kepercayaan mahasiswa kepada pembimbing.

2. Kesukarelaan,

Pelaksanaan bimbingan dan konseling berlangsung atas dasar kesukarelaan dari kedua belah pihak baik dari mahasiswa maupun pembimbing

3. Keterbukaan.

Bimbingan dan konseling dapat berhasil dengan baik jika mahasiswa yang bermasalah mau menyampaikan masalah yang dihadapi kepada pembimbing dan pembimbing bersedia membantunya.

4. Kekinian.

Masalah yang ditangani oleh bimbingan dan konseling adalah masalah sekarang walaupun ada kaitannya dengan masalah yang lampau dan yang akan datang. Selain itu juga hendaknya pembimbing sesegera mungkin menangani masalah mahasiswa.

5. Kemandirian.

Bimbingan dan Konseling membantu agar mahasiswa dapat mandiri atau tidak tergantung baik kepada pembimbing dan orang lain.

6. Kegiatan.

Bimbingan dan Konseling harus dapat membantu membangkitkan mahasiswa agar berusaha melakukan kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

7. Kedinamisan.

Bimbingan dan Konseling hendaknya dapat membantu terjadinya perubahan yang lebih baik dan mampu kearah pembaharuan pada diri mahasiswa.

8. Keterpaduan.

Bimbingan dan Konseling hendaknya dapat memadukan berbagai aspek kepribadian mahasiswa dan proses layanan yang dilakukan.

9. Kenormatifan.

Usaha Bimbingan dan konseling harus sesuai dengan norma-norma yang

berlaku, baik norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, dan norma kebiasaan sehari-hari.

10. Keahlian.

Bimbingan dan Konseling adalah layanan profesional sehingga perlu dilakukan oleh ahli yang khusus dididik untuk melakukan tugas ini.

11. Alih Tangan,

Bila usaha yang dilakukan telah optimal tetapi belum berhasil atau masalahnya di luar kewenangannya, maka penanganannya dapat dialihkan kepada pihak lain yang berwenang.

12. Tutwuri Handayani.

Bimbingan dan Konseling hendaknya secara keseluruhan dapat memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberi rangsangan dan dorongan serta kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk maju sesuai dengan potensinya.

2.5. Program Bimbingan Konseling

1. Jenis layanan

- a) Program tahunan yang didalamnya meliputi program semester dan laporan bulanan. Program ini mengumpulkan seluruh kegiatan dalam satu tahun untuk masing-masing tingkat.
- b) Laporan bulanan, yang meliputi agenda mingguan dan harian. Laporan ini mengumpulkan seluruh kegiatan dalam satu bulan dalam kurun waktu bulan yang sama dengan tahun yang lalu dengan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- c) Agenda harian, merupakan jabaran dari rekap agenda mingguan untuk dosen wali. Agenda ini dibuat secara tertulis pada buku catatan perkembangan mahasiswa.

2. Unsur-unsur program bimbingan konseling

- a) Kebutuhan Mahasiswa, yang diketahui melalui pengungkapan masalah dan data yang didapat dari dalam himpunan data.
- b) Bidang-bidang bimbingan yaitu: bimbingan sosial, pribadi, belajar dan karir.
- c) Jenis-jenis layanan yaitu: layanan orientasi, informasi, pembelajaran, konseling perorangan dan kelompok
- d) Kegiatan pendukung yaitu: aplikasi instrument, himpunan data, konferensi

kasus, kunjungan rumah dan alih kasus.

- e) Volume bimbingan yaitu setiap mahasiswa minimal 3 kali melakukan bimbingan dalam satu semester baik layanan individu maupun kelompok.
- f) Lama layanan yaitu berkisar antara 2 jam tiap mahasiswa.
- g) Waktu kegiatan yaitu dilaksanakan pada jam kuliah ataupun diluar jam kuliah sampai kegiatan bimbingan konseling dapat diselesaikan.

BAB III

PENUTUP

Buku panduan bimbingan dan konseling Universitas Qomaruddin di susun dengan maksud sebagai arahan dan petunjuk dalam proses bimbingan dengan peserta didik, sehingga dosen mampu menjadi pengarah dan fasilitator yang baik guna tercapainya hasil pembelajaran optimal pada peserta didik.

Sebagai penutup, semoga buku panduan ini dapat menjadi arahan dalam pelaksanaan tugas sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Penyusun menyadari dalam setiap proses penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan, sehingga masukan sebagai bahan pertimbangan perbaikan menjadi suatu kebutuhan. Akhir kata penyusun menyampaikan terima kasih.